



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 171 /Pid.Sus /2016/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan Acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKADIANTORO bin SYAR'I.
Tempat lahir : Sukadana (Muaraenim).
Umur/Tgl lahir : 35 tahun/1 Januari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun II Desa Sukadana Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muaraenim.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016.

Terdakwa didepan persidangan didampingi Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, SH Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 Rt. 03 Rw. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN.Pbm., tanggal 1 September 2016.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah memperhatikan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKADIANTORO bin SYAR'I, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk "sebagaimana diancam dan diatur dalam Dakwaan Pertama Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dan Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKADIANTORO bin SYAR'I dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam satu silinder.
 - 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa juga Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi secara lisan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN.

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa EKADIANTORO Bin SYAR'I, pada hari Kamis 17 Juni 2016 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di warung padang simpang Desa Pangkul Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak,, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas saksi Heri Gunawan., SH Bin H. Burlian bersama-sama saksi Zico Arlando., SH Bin Firdaus, dan saksi M. Aprendy Zikrullah Bin Abdul Kadi Amirullah (anggota kepolisian Polres Prabumulih) Mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga sipil yang membawa senjata tajam di sebuah warung pada simpang Desa Pangkul Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Cambai Kota Prabumulih. Selanjutnya saksi Heri Gunawan., SH Bin H. Burlian bersama-sama saksi Zico Arlando., SH Bin Firdaus, dan saksi M. Aprendy Zikrullah Bin Abdul Kadir Amirullah mendatangi lokasi tersebut dan menemukan terdakwa yang sedang duduk. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap tubuh terdakwa dan ditemukan sebuah pisau pada pinggang sebelah kanan terdakwa dan pada kaki kiri terdakwa juga ditemukan juga sebuah senjata api rakitan jenis kecepuk berisikan 1 butir amunisi caliber 9 mm.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam membawa senjata api tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 195.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa EKADIANTORO Bin SYAR'I, pada hari Kamis 17 Juni 2016 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di warung pada simpang Desa Pangkul Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas saksi Heri Gunawan., SH Bin H. Burlian bersama-sama saksi Zico Arlando., SH Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus, dan saksi M. Aprendy Zikrullah Bin Abdul Kadir Amirullah (anggota kepolisian Polres Prabumulih) mendapat kan informasi dari masyarakat bahwa ada warga sipil yang membawa senjata tajam di sebuah warung pada simpang Desa Pangkul Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Cambai Kota Prabumulih. Selanjutnya saksi Heri Gunawan., SH Bin H. Burlian bersama-sama saksi Zico Arlando., SH Bin Firdaus, dan saksi M. Aprendy Zikrullah Bin Abdul Kadir Amirullah mendatangi lokasi tersebut dan menemukan terdakwa yang sedang duduk. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap tubuh terdakwa dan ditemukan sebuah pisau pada pinggang sebelah kanan terdakwa dan pada kaki kiri terdakwa juga ditemukan juga sebuah senjata api rakitan jenis keceppek berisikan 1 butir amunisi caliber 9 mm.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam membawa senjata tajam pisau tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa juga Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sebagaimana dalam pasal 156 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam satu silinder.
- 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi – saksi dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HERI GUNAWAN, SH.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya di tingkat penyidikan, dan keterangannya telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKADIANTORO Bin SYAR'I dalam perkara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan membunyikan senjata Api, amunisi atau bahan peledak dan senjata penikam atau penusuk;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan perbuatan tanpa hak menguasai, membawa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, membunyikan senjata Api, amunisi atau bahan peledak dan senjata penikam atau penusuk tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wib, di warung yang ada di simpang Desa Panggul dipinggir Jl. Jendral Sudirman Kec. Cambai Kota Prabumulih.

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah sdr EKADIANTORO Bin SYAR'I, umur 30 tahun yang pada KTPnya beralamat di Dsn II Desa Sukadana Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim dan telah melakukan pengangkapan terhadap sdr EKADIANTORO Bin SYAR'I adalah saksi bersama dengan 2 rekan saksi yang bernama Brigadir ZICO ARLANDO,SH dan Bripka M. APRENDY ZIKRULLAH serta beberapa orang rekan saksi lainnya.
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa EKADIANTORO Bin SYAR'I sewaktu di tangkap membawa senjata Api dan senjata tajam tersebut, karena sewaktu ditangkap,sdr EKADIANTORO Bin SYAR' sedang duduk di dalam warung ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa EKADIANTORO Bin SYAR'I kepada saksi dan rekan-rekan saksi pada saat itu Terdakwa EKADIANTORO Bin SYAR'I sedang menunggu 2 (dua) orang rekannya, dan Terdakwa EKADIANTORO Bin SYAR'I berasal dari Dsn II Desa Sukadana Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim. tujuannya datang ke Prabumulih karena ada permasalahan dengan orang lain, sehingga untuk menjaga dirinya, Terdakwa EKADIANTORO Bin SYAR'I membawa senjata api dan senjata tajam tersebut.
- Bahwa Terdakwa sewaktu di tanyai tentang Surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan membawa senjata api kecepek dan senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa EKADIANTORO Bin SYAR'I mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan membawa senjata api kecepek dan senjata tajam tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa EKADIANTORO Bin SYAR'I bahwa senjata api jenis kecepek dan senjata tajam jenis pisau tersebut belum pernah digunakannya untuk melakukan kejahatannya, dan senjata api jenis kecepek serta senjata tajam tersebut hanya digunakan untuk menjaga dirinya saja jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bepergian keluar dari dusunnya karena takut di ganggu oleh orang lain ;

- Bahwa melihat dari kondisinya, senjata api jenis kecepek ini masih berfungsi dengan baik dan dapat meledakkan amunisi yang ada didalamnya sedangkan senjata tajam jenis pisau ini masih cukup tajam, dapat melukai orang lain dan bilamana mengenai bagian tubuh yang vital dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa EKADIANTORO Bin SYAR'I sewaktu dimintai keterangan, senjata api rakitan jenis kecepek tersebut didapatnya dari sdr DESI penduduk Desa Betung Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim. Senjata api jenis kecepek tersebut digadaikan oleh sdr DESI kepada Terdakwa EKADIANTORO Bin SYAR'I seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sekitar 2 (dua) bulan yang lalu. Sedangkan senjata tajam jenis pisau tersebut di dapatnya dari membeli di kalangan Desa Sukadana sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa menurut Keterangan dari Terdakwa EKADIANTORO Bin SYAR'I sewaktu dimintai keterangan, bahwa senjata api rakitan jenis kecepek dan senjata tajam jenis pisau tersebut hanya dibawanya bila dia hendak bepergian keluar dari dusunnya saja, tidak setiap hari ;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali satu pucuk senjata api rakitan jenis kecepek berikut 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm dan 1 (satu) bilah pisau dari bahan besi berukuran panjang kurang lebih 30 cm, bergagang kayu berwarna cokelat. Senjata api rakitan jenis kecepek dan senjata tajam pisau ini adalah milik sdr EKADIANTORO Bin SYAR'I yang saksi dapatkan di kaki kirinya dan pinggang sebelah kanannya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi M.APRENDY ZIKURLLAH.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya di tingkat penyidikan, dan keterangannya telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKADIANTORO Bin SYAR'I dalam perkara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata Api, amunisi atau bahan peledak dan senjata penikam atau penusuk;

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan perbuatan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata Api, amunisi atau bahan peledak dan senjata penikam atau penusuk tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wib, di warung yang ada di simpang Desa Panggul dipinggir Jl. Jendral Sudirman Kec. Cambai Kota Prabumulih.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah sdr EKADIANTORO Bin SYAR'I, umur 30 tahun yang pada KTPnya beralamat di Dsn II Desa Sukadana Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim dan telah melakukan pengangkapan terhadap sdr EKADIANTORO Bin SYAR'I adalah saksi bersama dengan 2 rekan saksi yang bernama Brigadir ZICO ARLANDO,SH dan HERI GUNAWAN,SH. serta beberapa orang rekan saksi lainnya.
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa EKADIANTORO Bin SYAR'I sewaktu di tangkap membawa senjata Api dan senjata tajam tersebut, karena sewaktu ditangkap, Terdakwa EKADIANTORO Bin SYAR' sedang duduk di dalam warung ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa EKADIANTORO Bin SYAR'I kepada saksi dan rekan-rekan saksi pada saat itu Terdakwa EKADIANTORO Bin SYAR'I sedang menunggu 2 (dua) orang rekannya, dan Terdakwa EKADIANTORO Bin SYAR'I berasal dari Dsn II Desa Sukadana Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim. tujuannya datang ke Prabumulih karena ada permasalahan dengan orang lain, sehingga untuk menjaga dirinya, Terdakwa EKADIANTORO Bin SYAR'I membawa senjata api dan senjata tajam tersebut.
- Bahwa Terdakwa sewaktu di tanyai tentang Surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan membawa senjata api kecepek dan senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa EKADIANTORO Bin SYAR'I mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan membawa senjata api kecepek dan senjata tajam tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa EKADIANTORO Bin SYAR'I bahwa senjata api jenis kecepek dan senjata tajam jenis pisau tersebut belum pernah digunakannya untuk melakukan kejahatannya, dan senjata api jenis kecepek serta senjata tajam tersebut hanya digunakan untuk menjaga dirinya saja jika bepergian keluar dari dusunnya karena takut di ganggu oleh orang lain ;
- Bahwa melihat dari kondisinya, senjata api jenis kecepek ini masih berfungsi dengan baik dan dapat meledakkan amunisi yang ada didalamnya sedangkan senjata tajam jenis pisau ini masih cukup tajam, dapat melukai orang lain dan bilamana mengenai bagian tubuh yang vital dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa EKADIANTORO Bin SYAR'I sewaktu dimintai keterangan, senjata api rakitan jenis kecepek tersebut di dapatnya dari sdr DESI penduduk Desa Betung Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim. Senjata api jenis kecepek tersebut digadaikan oleh sdr DESI kepada Terdakwa EKADIANTORO Bin SYAR'I seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sekitar 2 (dua) bulan yang lalu. Sedangkan senjata tajam jenis pisau tersebut di dapatnya dari membeli di kalangan Desa Sukadana sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa menurut Keterangan dari Terdakwa EKADIANTORO Bin SYAR'I sewaktu dimintai keterangan, bahwa senjata api rakitan jenis kecepek dan senjata tajam jenis pisau tersebut hanya dibawanya bila dia hendak bepergian keluar dari dusunnya saja, tidak setiap hari ;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali satu pucuk senjata api rakitan jenis kecepek berikut 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm dan 1 (satu) bilah pisau dari bahan besi berukuran panjang kurang lebih 30 cm, bergagang kayu berwarna cokelat. Senjata api kecepek dan senjata tajam pisau ini adalah milik Terdakwa EKADIANTORO Bin SYAR'I yang saksi dapatkan di kaki kirinya dan pinggang sebelah kanannya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau saksi yang menguntungkan atau yang sering disebut dengan saksi A de Charge.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah didengar keterangannya ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam BAP telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa Terdakwa mengerti didengar diajukan didepan persidangan dalam hal ini karena Terdakwa menyimpan dan membawa satu pucuk senjata api rakitan jenis kecepek berikut 1 butir amunisi caliber 9 mm dan satu bilah pisau dari bahan besi berukuran panjang kurang lebih 30 cm,bergagang kayu berwarna cokelat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 17.00 Wib di dalam sebuah warung dekat simpang pangkul Kec.Cambai Kota prabumulih dan waktu itu Terdakwa sedang duduk sendirian di dalam warung tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa duduk di dalam warung tersebut adalah sedang menunggu teman Terdakwa yang mengajak Terdakwa bertemu di warung tersebut, yang bernama AMIN warga sukadana Sungai Rotan dan yang bernama IYAN warga Desa Betung Gelumbang ;
- Pada saat Terdakwa di tangkap barang yang ditemukan oleh polisi yang ada pada Terdakwa yaitu satu pucuk senjata api rakitan jenis kecepek berikut 1 butir amunisi caliber 9 mm dan satu bilah pisau dari bahan besi berukuran panjang kurang lebih 30 cm,bergagang kayu berwarna cokelat.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepucuk senjata api kecepek laras pendek berisikan sebutir amunisi serta sebilah senjata penusuk Terdakwa dapatkan dari sdr Desi, warga Desa Betung Gelumbang, karena sdr DESI mengadaikan kepada Terdakwa sehargaRp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) sekira 2 (dua) bulan yang selalu sedangkan sebilah senjata tajam tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa.
- Bahwa Senjata api kecepek dan amunisi milik Terdakwa tersebut masih dalam kondisi baik dan aktif, masih dapat meledak. Namun selama senjata api tersebut berada pada Terdakwa ,belum pernah Terdakwa gunakan/ledakkan,karena amunisinya hanya ada 1 butir ;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah petani karet, Terdakwa sehari-hari menyadap karet di Desa Sukadana ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api kecepek laras pendek berisikan sebutir sebutir amunisi dan sebilah senjata penusuk dikarenakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga diri, Terdakwa takut jika ada orang lain yang ingin berniat jahat kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa membawa, memiliki dan menyimpan senjata api yang bukan peruntukannya adalah melanggar hukum dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan profesi Terdakwa, Terdakwa hanya sebagai petani karet; Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak ada izin pihak yang berwenang saat membawa senjata api dan sebilah senjata penusuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenalinya yang mana senjata api laras pendek dan sebilah senjata penusuk tersebut yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, namun terjatuh kekaki saat Terdakwa di geledah oleh Polisi sedangkan sebilah senjata penusuk berupa pisau Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin pihak yang berwenang saat membawa senjata api dan sebilah senjata penusuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Kumulatif yaitu Pertama : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No: 12 tahun 1951, dan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan surat Dakwaan yang disusun dengan surat Dakwaan Kumulatif, maka akan dibuktikan dalam Dakwaan Pertama terlebih dahulu yaitu sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang undang Darurat Nomor : 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin, dan pada waktu melakukan tindak pidana adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pem sehingga seluruh perbuatan Terdakwa memenuhi elemen delik yang didakwakan, atau subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya.

Bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa EKA DIANTORO bin SYAR,I. dihadapan persidangan telah mengakui identitas dirinya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan secara fisik dan Physikis adalah orang yang sehat dan secara sadar memahami setiap perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang ditimbulkannya, oleh karenanya dengan demikian tentang Barang siapa telah memenuhi kriteria sebagaimana Barang siapa tersebut diatas.

Ad.2. Tentang Unsur Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya bahwa apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka tidak seluruhnya sub unsur yang lain dibuktikan dan dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa Hak adalah tidak memiliki ijin dari yang berwenang atau dengan kata lain memiliki atau menguasai sesuatu barang tidak disertai dengan suatu surat yang diharuskan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa sebagaimana keterangan saksi Heri Gunawan,SH dan saksi M. Apredy Zikurllah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh saksi Heri Gunawan, SH dan saksi M.Aprendy Zikurllah tersebut diatas yang adalah anggota Kepolisian Resort Prabumulih pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat sedang duduk diwarung yang ada di simpang Desa Panggul dipinggir Jl. Jendral Sudirman Kec. Cambai Kota Prabumulih., karena memiliki, membawa senjata Api rakitan jenis kecepek, dan 1 (satu) butir amunisinya serta senjata tajam jenis pisau, Terdakwa sewaktu ditangkap, Terdakwa sedang menunggu 2 (dua) orang rekannya, menunggu teman Terdakwa yang mengajak Terdakwa bertemu di warung tersebut, yang bernama AMIN warga sukadana Sungai Rotan dan yang bernama IYAN warga Desa Betung Gelumbang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Pada saat Terdakwa di tangkap barang yang ditemukan oleh Polisi ada pada Terdakwa yaitu satu pucuk senjata api rakitan jenis kecepek berikut 1 butir amunisi caliber 9 mm dan satu bilah pisau dari bahan besi berukuran panjang kurang lebih 30 cm, bergagang kayu berwarna coklat, Terdakwa mendapatkan sepucuk senjata api kecepek laras pendek berisikan sebutir amunisi serta sebilah senjata penusuk didapatkan dari sdr Desi, warga Desa Betung Gelumbang, karena sdr DESI mengadaikan kepada Terdakwa seharga Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) sekira kurang lebih 2 (dua) bulan yang selalu sedangkan sebilah senjata tajam tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa yang awalnya beli dipasar kalangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Heri Gunawan, SH dan saksi M.Aprendy Zikurllah, bahwa Senjata api kecepek dan amunisi milik Terdakwa tersebut masih dalam kondisi baik dan aktif, masih dapat meledak. Dan menurut keterangan Terdakwa selama senjata api tersebut berada pada Terdakwa, belum pernah Terdakwa gunakan / belum pernah diledakkan, dengan alasan karena amunisinya hanya ada 1 butir ;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan Pekerjaan Terdakwa adalah petani karet, yang sehari-hari menyadap karet di Desa Sukadana dan Terdakwa membawa senjata api kecepek laras pendek berisikan sebutir sebutir amunisi dan sebilah senjata penusuk dengan alasan dikarenakan untuk menjaga diri, Terdakwa takut jika ada orang lain yang ingin berniat jahat kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa sadar dan mengerti bahwa membawa, memiliki dan menyimpan senjata api yang bukan peruntukannya adalah melanggar hukum dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada izin pihak yang berwenang saat membawa senjata api dan sebilah senjata penusuk tersebut, yang pada saat itu senjata api laras pendek dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah senjata penusuk tersebut yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, namun terjatuh kekaki saat Terdakwa di geledah oleh Polisi sedangkan sebilah senjata penusuk berupa pisau Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan, bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut, tentang unsur ke-2 (dua) sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan Dakwaan kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa.
2. Unsur Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Barang Siapa.

Menimbang, bahwa tentang Barang siapa, Majelis Hakim mengambil alih Pertimbangan hukum dari pertimbangan hukum tentang barang siapa sebagaimana dalam Dakwaan Pertama yang Terdakwa EKADANTORO bin SYAR'I telah dinyatakan memenuhi kriteria sebagaimana Barang siapa dan telah dinyatakan terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya bahwa apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka tidak seluruhnya sub unsur yang lain dibuktikan dan dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangan unsur ini mengambil alih pertimbangan hukum pada pertimbangan hukum unsur kedua dalam Pasal 1 ayat (1) Undang undang Darurat Nomor : 12 tahun 1951 dalam Dakwaan Kumulatif Pertama, untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan unsur ke- 2 (tiga) ini yaitu bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa sebagaimana keterangan saksi Heri Gunawan, SH dan saksi M. Aprendy Zikurillah, yang saling bersesuaian dengan barang bukti juga keterangan Terdakwa bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat sedang duduk diwarung yang ada di simpang Desa Panggul dipinggir Jl. Jendral Sudirman Kec. Cambai Kota Prabumulih., karena memiliki, membawa senjata senjata tajam jenis pisau, Terdakwa sewaktu ditangkap, Terdakwa sedang menunggu 2 (dua) orang rekannya, menunggu teman Terdakwa yang mengajak Terdakwa bertemu di warung tersebut, yang bernama AMIN warga sukadana Sungai Rotan dan yang bernama IYAN warga Desa Betung Gelumbang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Pada saat Terdakwa di tangkap barang yang ditemukan oleh Polisi yang ada pada Terdakwa yaitu satu bilah pisau dari bahan besi berukuran panjang kurang lebih 30 cm, bergagang kayu berwarna coklat, Terdakwa mendapatkan sebilah senjata penusuk Terdakwa dapatkan dari membeli dan saat itu Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan Pekerjaan Terdakwa adalah petani karet, yang sehari-hari menyadap karet di Desa Sukadana dan Terdakwa membawa sebilah senjata penusuk dikarenakan untuk menjaga diri, Terdakwa takut jika ada orang lain yang ingin berniat jahat kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa sadar dan mengerti bahwa membawa, memiliki dan menyimpan yang bukan peruntukannya adalah melanggar hukum dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada izin pihak yang berwenang saat membawa sebilah senjata penusuk berupa pisau tersebut, yang pada saat itu sebilah senjata penusuk tersebut Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan, bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas salah satu sub unsur dari unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi dan oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang unsur ke- 2 (dua) tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan semua unsur dari pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Pertama dan Kedua Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam satu silinder.
- 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu.

Akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, akan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EKADANTORO bin SYAR'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membawa senjata api rakitan, amunisi atau suatu bahan peledak dan Tanpa Hak membawa senjata Penusuk atau Penikam.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam satu silinder.
 - 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu.
dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2016, oleh SUBAGYO, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, AHMAD ADIP, SH.MH dan REFI DAMAYANTI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IWAN STIAWAN, ST., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh FALISTA GALA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

AHMAD ADIP, SH.MH

SUBAGYO, SH.M.Hum

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd

IWAN STIAWAN, ST., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)